



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/04/ 20215

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN LKP "PASOPATI"
Jl. Garuda No.03 Desa. Bongkok Kecamatan Kramat
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan (LKP) dari Bapak SAFRUDIN selaku Pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "PASOPATI " Jl. Garuda No.03 Desa. Bongkok Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor: 136/LKP.PS/XI/2019 Tanggal 11 November 2019 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pembinaan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, dan terakhir diubah PP No.13 tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :

Nama LKP : **PASOPATI**

NILEK : **03126.1.0043**

NPSN : **K5660314**

Jenis Pendidikan : **Mekanik Otomotif Sepeda Motor**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Alamat : **Jl. Garuda No,03**

Desa/Kel. : **Bongkok**

Kecamatan : **Kramat**

Kabupaten : **Tegal**

Pemimpin/Penanggung Jawab : **SAFRUDIN**

Pemilik/Penyelenggara : **SAFRUDIN**

KEDUA : Perpanjangan Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan tanggal 12 November 2022

KETIGA Pemegang Izin Ini Wajib

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan bimbingan dan pembelajaran kepada warga belajar untuk meningkatkan prestasi;
5. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi

Pada Tanggal : 12 November 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tegal,



Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Kramat
3. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Kramat
4. Peninggal



EVY INDRIASARI, SH.
NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Tanggal 17 Juni 2002 Nomor : C-849.HT.03.01 - Th. 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 14-X.A-2005

AKTA : **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN**
"PASOPATI"

TANGGAL : **06-11-2008** (enam November dua ribu delapan)
NOMOR : **06,-**

GROSSE
TURUNAN/SALINAN

Jl. Raya Suradadi No. 12
Kabupaten Tegal - Jawa Tengah
Telp. (0283) 3335701

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
"PASOPATI"

Nomor : 06,-



Pada hari ini, Kamis, tanggal 06-11-2008 (enam Nopember dua ribu delapan).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).--
Berhadapan dengan saya **EVY INDRIASARI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Tegal berkedudukan di Suradadi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **SAFRUDIN**, Bengkel, lahir di Tegal, pada tanggal 12-08-1964 (sebelas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bongkok, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :120864/000869.-----

2. Nyonya **ROCHYATI**, ibu rumah tangga, lahir di Tegal, pada tanggal 26-01-1969 (dua puluh enam Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bongkok, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 260169/000868.-----

3. Tuan **EDI PRAMONO**, Swasta, lahir di Tegal pada tanggal 14-04-1971 (empat belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kertayasa, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Pemegang kartu Tanda Penduduk nomor: 140471/0002.-----

-Para Penghadap, saya Notaris, Kenal. -----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya, Notaris. -----

-Bahwa Lembaga Pendidikan ini telah berdiri dan mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal nomor:420/00099/2006, tertanggal 17 Januari 2008.

-Bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pihak ketiga, maka Para Penghadap dengan ini mendirikan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Luar Sekolah dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Lembaga Pendidikan Keterampilan Non Formal ini bernama: **"PASOPATI"** berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Tegal, dengan mempunyai Cabang-cabang dan atau Perwakilan-perwakilan di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pendiri.

----- **WAKTU** -----

----- **Pasal 2** -----

Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Non Formal **"PASOPATI"** ini mulai berdiri pada hari dan tanggal akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang tidak ditetapkan lamanya.

----- **DASAR (AZAS)** -----

----- **Pasal 3** -----

Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Non Formal **"PASOPATI"** berazaskan **PANCASILA** sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima (1945).

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

-Maksud dan tujuan dari Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Non Formal **"PASOPATI"** ini, ialah :
Mewujudkan, Membina dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.---

1. Menyelenggarakan serta mengembangkan ilmu sosial, keagamaan dan kebudayaan serta memajukan dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Memberikan pengabdian kepada masyarakat dibidang Pendidikan demi terciptanya manusia yang cerdas dan beriman.-----

3. Membantu masyarakat dan pemerintah dibidang pelayanan jasa. -----

----- **USAHA** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan itu Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Non Formal "**PASOPATI**" akan berusaha:--

a. Mendirikan tempat-tempat Pendidikan Non Formal diberbagai daerah.-----

b. Mengusahakan dan menyelenggarakan Pendidikan Pelatihan, kerja Mekanik Otomotif Sepeda Motor, mobil dan ketrampilan lainnya.-----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

Yang menjadi Pengurus dari Lembaga Pendidikan dan keterampilan ini adalah Tuan **SAFRUDIN**, dengan Jabatan Ketua, Nyonya **ROCHYATI**, dengan Jabatan Bendahara, dan Tuan **EDY PRAMONO** dengan jabatan Sekretaris.-----

• Ketua berhak untuk mewakili lembaga pendidikan dan Keterampilan didalam dan diluar pengadilan dalam segala hal dan untuk segala tindakan pengurus, maka dari itu berhak untuk mengikat orang atau badan lain kepada Lembaga Pendidikan dan Keterampilan.-----

-Pengurus berwenang untuk dan berkewajiban untuk memegang mengatur buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha lembaga Pendidikan dan berwenang pula untuk mengangkat dan atau memberhentikan para Karyawan serta menetapkan gaji mereka.-----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Modal lembaga pendidikan keterampilan "**PASOPATI**", tidak ditentukan besarnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dalam buku-bukunya.-----

2. Modal Lembaga Pendidikan dan Keterampilan "**PASOPATI**", modal dasar yang telah dipisahkan oleh pendiri dari



kekayaan pribadinya, yang akan tertulis dalam buku-buku tersendiri dan dapat diperbesar dengan ;-----

- a. Bantuan atau sokongan dari pemerintah, aparat pemerintah, masyarakat dan badan-badan lain, baik dari dalam maupun dari luar Negeri yang menaruh minat terhadap lembaga pendidikan dan yang tidak mengikat.---
- b. Hibah-hibah biasa, hibah Wasiat dan Warisan-warisan.---
- c. Sumbangan-sumbangan dari para dermawan atau donatur dan hartawan.-----
- d. Pendapatan-pendapatan lain yang sah dari usaha-usaha lembaga pendidikan.-----

----- **PENUTUPAN BUKU-BUKU DAN PEMBUATAN NERACA** -----

-----**Pasal 8**-----

1. Tiap-tiap Tahun pada Akhir Bulan Desember, Buku-buku Kas Lembaga Pendidikan dan Keterampilan " **PASOPATI** " harus ditutup dan dalam waktu selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tanggal berikutnya, sudah dibuat Neraca dan perhitungan laba ruginya. -----
2. Neraca dan perhitungan laba ruginya tersebut, demikian surat-surat laporan tahunan harus dihimpun sedemikian rupa dikantor Lembaga Pendidikan dan Keterampilan. ---

-----**KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN** -----

-----**Pasal 9**-----

-Segala keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan Lembaga Pendidikan dan Keterampilan akan ditanggung sendiri oleh Para Pendiri.-----

----- **HAL-HAL LAIN** -----

-----**Pasal 10**-----

-Hal-hal lain yang tidak atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga menurut akta ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh pendiri dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tegal, pada hari tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan **ABDUL KARIM**, umur 22 tahun, dan Nyonya **ENDAH SAPARIA**, umur 23 tahun, bertempat



tinggal di Kabupaten Tegal keduanya pegawai kantor
Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para Penghadap dan para Saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh para Penghadap, para Saksi dan saya
Notaris.-----

- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

NOTARIS KABUPATEN DATI II TEGAL

DI SURADADI



(EVY INDRIASARI, SH.)

Pada hari ini : *KAMIS* : 20-11-2008
Akta Notaris ini telah tercatat di Register ybs
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri SLAWI
di Suradadi Nomor : *W.02/01/2008* 60 Lp



MAT DJUSKAN, SH

NIP 040059677



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002626.AH.01.07.TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PASOPATI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS MIFTAH, SH., sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris AGUS MIFTAH, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PASOPATI tanggal 12 Agustus 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015081233100368 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PASOPATI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PASOPATI
Berkedudukan di KABUPATEN TEGAL, sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris AGUS MIFTAH, SH. yang berkedudukan di KABUPATEN TEGAL.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002626.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN PASOPATI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
SAFRUDIN	3328151208640010	PENGURUS	KETUA
HADI KHANAFI	3328150706900009	PENGURUS	SEKRETARIS
ROKHMİYATI	3328156606690003	PENGURUS	BENDAHARA
ASRORUL MUKHTARI	3328151802960003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 12 Agustus 2015